



Legalitas Donor Mata Dalam Islam: Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam

Mustafid

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Penulis Korespondensi

Mustafid

mustafid@uinsyahada.ac.id

Artikel Histori

Diterima: 16-07-2023

Direvisi: 25-08-2023

Diterbitkan: 11-09-2023

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang legalitas donor mata dalam Islam yang ditinjau dengan hukum kesehatan dan hukum Islam. adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan Normatif, adapun sumber data primer menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Sedangkan data sekunder menggunakan buku, artikel jurnal dan lainnya. Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Adapun hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa di dalam hukum kesehatan di Indonesia menjelaskan ada dua keadaan manusia yang bisa menjadi pendonor, yaitu orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati batang otak. Orang yang masih hidup hanya bisa mendonorkan satu ginjal, sebagian hati, pankreas atau paru-paru, sedangkan orang yang sudah mati batang otak boleh mendonorkan organ, sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa mata boleh didonorkan oleh orang yang sudah mati batang otak. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam mengenai donor mata ada dua pendapat. Pertama; orang yang masih hidup tidak boleh mendonorkan matanya, kedua; orang yang sudah meninggal dunia, dan ikhtilaf ulama akan hal ini, pertama; mengatakan tidak boleh karena organ tubuh itu milik Allah dan yang sudah meninggalkan berhak untuk mendapatkan penghormatan terhadap jasadnya, kedua; pendapat yang mengatakan boleh, dengan alasan merupakan perbuatan baik dan terpuji, karena organ itu dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan, dari pada rusak begitu saja sesudah jenazah di makamkan. Perbuatan kemanusian yang dihormati agama dan Menghilangkan penderitaan orang lain.

Kata Kunci: Donor Mata; Hukum Kesehatan; Hukum Islam

Abstract: The problem in this study is about the legality of eye donors in Islam in terms of health law and Islamic law. This type of research is library research with a normative approach, while the primary data source uses the Minister of Health Regulation No. 38 of 2016 concerning Organ Transplantation. At the same time, secondary data uses books, journal articles, and others using descriptive data analysis techniques. The results of this paper show that in the health law in Indonesia, it is explained that two human conditions can become donors, namely people who are still alive and people who have died of the brain stem. People who are still alive can only donate one kidney, part of the liver, pancreas, or lung, while people who have died of the brain stem may donate organs, so the authors conclude that eyes may be donated by people who are dying of the brain stem. Meanwhile, according to the perspective of Islamic law regarding eye donors, there are two opinions. First, people who are still alive may not donate their eyes, secondly; people who have died, and the clergy's attitude towards this matter, first; saying it is not permissible because the organs of the body belong to Allah and those who have left them have the right to respect their bodies, second; the opinion that says it is permissible, with the reason that it is a good and commendable deed because the organ can be used by people who need it, rather than being damaged just like that after the body is buried. Humanity's deeds are respected by religion and Eliminate the suffering of others.

Keywords: Eye Donor; Health Law; Islamic law

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia modern tidak bisa dielakkan, kemajuan terjadi signifikan diberbagai bidang ilmu pengetahuan. Sehingga dengan kemajuan ini banyak manusia memanfaatkan kemajuan untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan dan salah satunya adalah masalah kesehatan. Banyak cara dan metode yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan kesehatan yang diinginkan.

Agama Islam juga memerintahkan untuk selalu berikhtiar dalam upaya menyembuhkan dari penyakit. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya atau ada penawarnya maupun tindakan tertentu, misalnya saja transplantasi. Transplantasi merupakan pengambilan suatu organ atau jaringan kemudian diimplantasikan melalui pembedahan ke organisme lain untuk memberikan fungsinya.¹ Pendapat lain mengatakan transplantasi adalah pemindahan organ tubuh yang memiliki daya hidup sehat untuk menggantikan organ yang rusak dan tidak berfungsi lagi.² Kalau dikaitkan dengan transplantasi mata, maka transplantasi mata adalah pemindahan mata seseorang yang masih bagus untuk digantikan dengan mata orang lain yang sudah rusak.

Transplantasi untuk saat ini bukanlah sesuatu yang aneh atau mustahil, mengingat kemajuan teknologi kesehatan. Orang-orang yang memiliki kerusakan pada mata dan tidak bisa melihat lagi, bisa memilih jalur transplantasi mata untuk memiliki kehidupan yang lebih efektif dan bisa melihat dengan baik.

Dunia medis, donor organ menjadi salah satu upaya penting dalam menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup individu yang membutuhkan transplantasi organ. Dalam konteks ini, donor mata juga memiliki peran yang sangat penting. Donor mata memberikan kesempatan bagi mereka yang menderita kebutaan untuk mendapatkan penglihatan baru, mengembalikan cahaya ke dalam kegelapan yang menghimpit mereka.

Namun, ketika membahas legalitas donor mata dalam Islam dan hukum kesehatan di Indonesia, terdapat beberapa pertanyaan dan pertimbangan etis yang perlu dijelaskan. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Kesehatan terhadap praktik donor mata? Apakah donor mata diperbolehkan atau terlarang dalam kerangka ajaran Islam dan hukum Kesehatan di Indonesia?

Dalam artikel ini, penulis akan menjelajahi isu-isu tersebut dengan berpegang pada perspektif hukum Islam dan hukum Kesehatan. Penulis akan mengkaji argumen-argumen yang mendukung dan menentang donor mata dalam Islam dan hukum Kesehatan, serta melihat fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh otoritas keagamaan terkait.

Menghadapi isu yang sensitif ini, penting bagi umat Muslim Indonesia untuk memahami pandangan Islam terhadap donor mata, dan sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai legalitas donor mata dalam Islam, serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara aspirasi medis dan prinsip-prinsip agama dan negara.

¹ Pierce A Grace dan. Borkey Neil R, *At Glance Ilmu Bedah*, terj. Vidhia Umami (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 185.

² Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000), hlm. 121.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian pustaka, yaitu dengan menelusuri dan menelaah bahan-bahan atau dokumen³ yang berkaitan dengan donor mata. Dengan pendekatan Normatif, karena akan mengkaji permasalahan donor mata yang akan ditinjau dari hukum kesehatan di Indonesia dan hukum Islam. sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan data sekunder diambil dari buku, artikel jurnal dan hal lain yang berkaitan dengan tulisan ini.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan teknik analisis deskriptif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan data yang ada, kemudian menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca.

PEMBAHASAN

Pengertian Transplantasi Mata

Donor atau disebut juga dengan Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti *to take up plant to another* atau meletakkan sesuatu pada tempat yang lain, dalam hal ini tumbuhan. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pencangkokan/donor.⁴ Transplantasi/donor merupakan memindahkan suatu jaringan atau organ tubuh manusia dari suatu tubuh ke tubuh orang lain dengan aturan yang ditentukan.⁵

Pengertian transplantasi dalam peraturan menteri kesehatan nomor 38 tahun 2016 mendefenisikan sebagai pemindahan organ dari orang pendonor ke orang resipien yang bertujuan untuk menyembuhkan atau pemulihan kesehatan resipien.⁶ Sedangkan pendapat Van Houve transplantasi berasal dari kata *graft* atau *transplant* yang bermakna alat tubuh yang dipindahkan. Secara istilah ia mendefenisikan sebagai pemindahan jaringan atau anggota tubuh dari seseorang ke orang lain atau tempat lain.⁷

Sedangkan transplantasi mata adalah memindahkan mata seseorang ke orang lain dengan aturan yang telah ditentukan. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah pendonor mata, resipien atau penerima donor dan selanjutnya adalah dokter atau tim ahli dalam kesehatan transplantasi mata.

Peraturan menteri Kesehatan nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyebutkan bahwa pendonor adalah orang yang memberikan/menyumbangkan organ tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien. Sedangkan Resipien adalah orang yang menerima organ tubuh pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.⁸

Transplantasi Mata Menurut Hukum Kesehatan Di Indonesia

Aturan hukum atau legalitas tentang transplantasi organ tubuh manusia terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terdapat di pasal 123 ayat (1) pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai pendonor untuk kepentingan transplantasi organ, ayat (2) tindakan pemanfaatan

³ M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 2 (1 Januari 2023): hlm. 64., [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

⁴ Sapiudin shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 192.

⁵ Ratna suprapti samil, *Etika Kedokteran Indonesia* (Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Rawiyo, 2001), hlm. 101.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

⁷ Van Houve, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1986), hlm. 36.

⁸ peraturan menteri kesehatan nomor 38 tahun 2016

organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur didalam peraturan Menteri.⁹

Bahkan dalam melakukan transplantasi dibentuk oleh negara komite transplantasi nasional dengan tujuan memberikan peningkatan akses, akuntabilitas dan mutu pelayanan transplantasi organ. Selanjutnya anggota komite ini dibentuk dari unsur tokoh agama, profesi kedokteran terkait, psikolog, ahli etik kedokteran/hukum, pekerja sosial dan kementerian kesehatan, dan komite ini berada di pusat ibu kota,¹⁰ yaitu Jakarta. Sehingga dengan adanya komite ini bisa terkontrol transplantasi di Indonesia.

Indonesia hanya membolehkan rumah sakit tertentu dalam melakukan transplantasi, yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 tentang kesehatan pasal 6, yaitu:

- (1) Rumah sakit penyelenggara transplantasi harus mendapatkan penetapan dari menteri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Komite Transplantasi Nasional.
- (3) Rumah Sakit penyelenggara Transplantasi organ sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh Komite Transplantasi Nasional.

Seseorang yang melakukan donor tidak boleh meminta imbalan kepada Repisien dan harus secara sukarela. Pendonor itu ada dua, yaitu pnedor hidup dan pendonor mati batang otak (MBO). Tentu dengan adanya dua keadaan pendonor, maka akan bedah-bedah pula apa yang boleh dan tidak boleh mereka donorkan.

Pendonor yang masih hidup hanya boleh mendonorkan satu ginjal, sebagian hati, pankreas atau paru-paru, ini terdapat di dalam pasal 14 ayat (2) yang huruf a. menyebutkan bahwa hanya salah satu ginjal dari kedua ginjalnya, dan b. Hanya sebagian organ hati, pankreas atau paru-parunya. Sedangkan bagi seseorang yang sudah mati batang otak atau mati maka boleh mendonorkan bagian tubuhnya tanpa terkecuali tentu dengan sesuai aturan yang ada, yaitu terdapat pada pasal 15 ayat (1) pendonor mati batang otak (MBO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan orang yang organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka donor mata boleh dilakukan di Indonesia dengan ketentuan yang ketat. Donor mata tidak boleh dilakukan terhadap orang yang hidup, karena yang bisa didonorkan ketika hidup hanya ginjal menyebutkan bahwa hanya salah satu ginjal dari kedua ginjalnya, dan Hanya sebagian organ hati, pankreas atau paru-parunya. Sedangkan untuk donor mata tidak termasuk di dalamnya, maka penulis menyimpulkan bahwa donor mata bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah mati batang otaknya.

Transplantasi mata menurut Hukum Islam

Sejarah perkembangan Islam telah mengatur penganutnya dari berbagai aspek dalam kehidupan, sehingga kaum muslimin menjadikan landasan Hukum Islam sebagai hukum yang wajib dijalankan.¹¹ Al-qur'an wahyu terakhir di turunkan oleh Allah SWT sebagai landasan bagi kaum muslimin dalam mengambil keputusan, kemudian nabi Muhammad di utus untuk menjelaskan apa yang ada dalam kandungan al-Qur'an tersebut. Pada awalnya al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk merespon kejadian yang muncul, pada saat ini tidak ada lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi, sehingga persoalan-persoalan baru yang

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ pasal 4 ayat (1),(2) dan (3).

¹¹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 2016), hlm. 1.

tidak ada di dalam nash dan juga hadis nabi maka sangat diperlukannya ijtihad.¹² Sehingga hukum Islam bisa menghadapi perubahan sosial dan terus bisa menghadapi tantangan zaman.

Pada zaman modern ini yang menjadi sorotan mengenai dengan transplantasi, yaitu pemindahan organ tubuh yang masih sehat dan memiliki daya hidup untuk menggantikan bagian tubuh yang tidak berfungsi lagi. Yang menjadi pembahasan di pembahasan ini adalah transplantasi mata atau donor mata, karena mata menjadi warna dalam kehidupan manusia, dengan mata semua akan bisa dilakukan dengan baik termasuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan didonorkannya mata tersebut menjadi bentuk berbagi kepada seseorang untuk melihat keindahan ciptaan Allah.¹³ Yang di maksud dengan donor mata adalah mengganti kornea yang rusak dengan kornea baru yang jernih.¹⁴

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa donor mata menjadi kebutuhan bagi orang yang kekurangan, sehingga memberikan kebahagian kepada orang yang didonorkan tersebut. Karena dengan mendapatkan mata yang baru bisa digunakan untuk melihat, maka ini akan memberikan warna baru terhadap kehidupannya, dari kecil tidak bisa melihat dan ketika sudah mendapatkan mata baru muncul kebahagian terhadap dirinya.

Abuddin Nata menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan donor anggota tubuh, ada 3 pihak yang akan terkait didalamnya, yaitu *pertama*, pendonor, adalah orang yang memberikan atau menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk diberikan kepada yang membutuhkan. *Kedua*, Resipien, adalah orang yang menerima organ tubuh dari pendonor. *Ketiga*, Tim Ahli, adalah Dokter yang akan melakukan operasi donor organ tubuh dari pendonor kepada penerima.¹⁵

Ada 3 keadaan transplantasi organ tubuh manusia, yaitu:

1. Transplantasi dalam keadaan hidup. Dalam keadaan ini akandilakukan general chek up yang ketat kepada pendonor dan resipisien, untuk menghindari kegagalan dalam transplantasi.
2. Transplantasi dalam keadaan koma. Keadaan seperti ini juga harus dilakukan dengan kontrol yang maksimal.
3. Transplantasi dalam keadaan meninggal, keadaan ini harus disesuaikan dengan aturan medis dan yuridis dan juga memperkirakan daya tahan dari organ yang akan di

Para ulama berbeda pendapat tentang donor mata, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Hukum Donor mata ketika masih hidup

Donor mata ketika masih hidup terjadi ikhtilaf pendapat, yaitu mengenai tentang pemilik dari organ mata itu sendiri, karena apabila mata itu milik dia, maka dia berhak memberikan kepada orang lain. Tetapi seluruh anggota tubuh yang dimiliki merupakan titipan dari Allah, sehingga manusia tidak bebas dalam memperlakukan anggota tubuh, misalnya saja bunuh diri. Maka manusia tidak bebas dalam mempergunakan anggota tubuh termasuk mata apabila menimbulkan kemudharatan terhadap dirinya.¹⁶

Anggota tubuh menjadi titipan Allah, namun manusia memiliki kewenangan dalam hal mempergunakannya, ini diumpamakan serupa dengan harta yang dimiliki, karena harta pada hakikatnya milik Allah, sesuai dengan firman Allah:

¹² Hasan Bisri, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas Ijtihâd Fardi dan Jamâ'i," *TAJDID* 26, no. 2 (12 Oktober 2019): hlm. 188., <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.314>.

¹³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 121.

¹⁴ Ahmad Bashori, *Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang Tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata* (Semarang: Fakultas Syarian IAIN Walisongo, 2010), hlm. 2.

¹⁵ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 101.

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'ashirah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988), hlm. 531.

وَإِنْ شَاءُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي يَعْلَمُ

Terjemahan: berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu (An-Nur : 33)

Ayat di atas menjelaskan tentang harta yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, maka hambanya berhak untuk mengelola dan memberikan kepada siapapun yang dia inginkan, sehingga harta tersebut menjadi hak priogatif hamba.¹⁷

Fatwa dari Syekh As-Sa'di yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi mengenai transpalantasi organ tubuh manusia, menyebutkan bahwa harus memastikan dulu tingkat keberhasilan dari donor tersebut, misalnya sudah diketahui hasilnya dengan sempurna maka permasalahan tersebut bisa dilihat dari syariat Islam, karena syariat selalu memberikan solusi terhadap permasalahan baik itu masalah sosial, global, individu dan partikulat. Syariat Islam akan memberikan solusi yang akan bisa di terimah oleh akal dan fitrah. Dalam hal ini harus bersikap netral supaya bisa dengan sempurna untuk memberikan kepastian salah satu di antara dua pendapat.¹⁸

Pendapat yang lain dari Syekh As-Sa'di menyebutkan bahwa harus ada sikap yang tegas terhadap orang-orang yang mengeluarkan pendapat yang berbeda. Karena pada prinsipnya manusia tidak ada hak untuk merusak anggota tubuh, baik memotong atau mencangkok untuk orang lain, karena anggota tubuh itu milik Allah, Firman allah :

لْتَقْوُا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْهَلْكَةِ

Terjemahan: Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqaroh : 195.

Anggota tubuh yang dimiliki seorang muslim merupakan suatu kehormatan yang harus dijaga dan di muliakan, maka hukumnya haram untuk diambil dan diserahkan keorang lain kecuali dengan cara yang benar (haq).¹⁹

Pendapat yang tegas disebutkan oleh Abuddin Nata yang mengatakan bahwa door organ tubuh yang di ambil dari orang yang masih sehat, maka hukumnya haram denga alasan di surat al-Baqaroh ayat 195 di atas. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan sesuatu jangfan gegabah, harus memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut, kemungkinan akan memberikan dampak yang fatal kepada pendonor walaupun ada tujuan yang baik di dalamnya. Misalnya seseorang yang mendonorkan ginjal atau matanya kepada keluarga ataupun kerabatnya.²⁰

Mendonorkan anggota tubuh termasuk mata, dengan niat diperjual belikan atau adanya imbalan dari penerima, maka ini hukumnya haram, karena semua anggota tubuh adalah milik Allah dan tidak boleh diperjuabelikan. Karena manusia hanya memiliki hak untuk menggunakan bukan untuk diperjualbelikan walaupun anggota tubuh orang yang sudah meninggal. Seseorang yang mendonorkan matanya, suatu saat akan mengalami gangguan dengfan mata tersebut, karena mustahil Allah menciptakan dua mata kalau tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu sama halnya dengan menghilangkan penyakit dari diri penerima donor tetapi membuat penyakit baru kepada pendonor.²¹ Ini sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan “tidak boleh memberikan kemudhorotan dan membala

¹⁷ al-Qardhawi, hlm. 532.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terjemahan Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), hlm. 252.

¹⁹ Qardhawi, hlm. 253.

²⁰ Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, hlm. 104.

²¹ Nata, hlm. 104.

“kemudhorotan” kemudian kaidah yang lain mengatakan “*Dharar* (bahaya, kemudharatan, kesengsaraan) itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan *dharar* yang lain.²²

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Terjemahan: Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemahalan.*²³

Dengan demikian, mengenai donor mata, seseorang wajib mengutamakan memelihara dirinya dari kemudhorotan (kebinasaa) dari pada menolong orang lain dengan cara mengorbankan matanya sendiri, yang pada akhirnya dia tidak bisa melakukan tugas dan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Orang-orang yang menganggap adanya kebaikan dalam donor mata tersebut, ini jelas bertentangan dengan kemudhorotan yang timbul akibat donor mata yang diberikan kepada orang lain.

Kemudian orang yang sedang dalam keadaan kritis, maka organ tubuhnya juga tidak diperbolehkan untuk mendonorkannya karena akan mempercepat kematianya, walaupun menurut dokter dia akan mati dan tidak bisa disembuhkan. Karena dengan mengambil salah satu organnya, termasuk mata makaitu tidak etis, selama dia masih bernyawa maka wajib berikhtiar untuk kesembuhannya. Karena ada satu atau dua orang yang dikatakan sudah tidak bisa diselamatkan lagi tetapi dia disembuhkan oleh Allah.²⁴

Mendonorkan organ tubuh itu harus sesuai dengan syariat Islam, dengan syarat bahwa pendonoran itu bisa menyelamatkan nyawa dari resipien dari kematian dan tidak menyebabkan pendonorannya mati, atau menderita sakit parah hingga mati. Tentu pada kasus donor mata tidak ada kaitannya dengan penyelamatan nyawa seseorang, hanya saja dengan didonorkan mata tersebut, si resipien akan mendapatkan kebahagian dengan bisa melihat, tetapi memberikan mudhorat kepada pendonor karena matanya tinggal satu. Maka prinsip dasar donor adalah adanya manfaat bagi pendonor dan yang didonor atau meninggalkan pengaruh bahaya apapun bagi keselamatan pendonor dan membawa manfaat bagi kesehatan orang yang didonor.²⁵ Dengan didonorkannya mata maka akan memberikan mudhorat kepada pendonor, karena mata tidak bisa tumbuh kembali, tidak sama halnya dengan donor kulitataupun darah yang bisa diproduksi oleh tubuh manusia. Maka untuk donor mata ini penulis lebih mengambil pendapat bahwa hukumnya haram, sesuai dengan penjelasan penulis di atas.

2. Hukum Donor Mata orang yang sudah meninggal.

Hukum dasarnya manusia tidak memiliki hak untuk memberikan organ tubuhnya kepada orang lain, karena sejatinya bukan dia pemilik organ tubuh tersebut.²⁶ Setelah manusia meninggal dunia pun dia memiliki hak untuk di hormati, seperti dimandikan, dikafani, disholatkan di kuburkan dan juga tidak menganiaya tubuhnya. Hak yang demikian bukan hanya milik manusia melainkan juga milik Allah yang tidak akan bisa digugurkan oleh manusia.²⁷ Sesuai dengan hadis nabi Muhammad:

كسـر عـظـم الـمـيـت كـسـر هـ حـيـا

²² Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'i* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 113.

²³ Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 147.

²⁴ Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, hlm. 123.

²⁵ Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003), hlm. 161.

²⁶ MUI, *Keputusan ijma' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: MUI, 2009), hlm.

72.

²⁷ Muhammad Nu'aim Yasin, *Abhasu Fikhiyyah fi Fadhyaya Thayibatu Mu'asyirah, terjemahan Munirul Abidin, Fikih Kedokteran, Cet. ke-4* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hlm. 188.

Terjemahan : “Dosa merusak tulang mayat sama dengan merusak tulang orang yang masih hidup”. (HR. Abu Daud).

Allah SWT sangat menghormati dan memuliakan manusia, dengan meninggalnya manusia bukan berarti berakhir pula kemulian atas dirinya, jenazah juga harus dihormati.²⁸ Karena Allah telah menjelaskan dalam surat al-Isra' tentang memuliakan anak Adam.

Donor mata bagi orang yang sudah meninggal dunia bisa dilakukan apabila tidak ada lagi pengobatan lain selain donor mata tersebut, dan juga untuk membantu orang lain yang membutuhkan.²⁹ Sebab untuk memberikan penglihatan kepada orang yang buta dengan cara mengambil kornea mata dari jenazah yang tidak memerlukan lagi organ tersebut. Adapun alasan diperbolehkan donor kornea orang mati adalah:

1. Perbuatan baik dan terpuji, karena organ itu dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan, dari pada rusak begitu saja sesudah jenazah di makamkan.
2. Perbuatan kemanusian yang dihormati agama, firman Allah:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahan: Barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan semua manusia. (QS. Al-Maidah : 32).

3. Menghilangkan penderitaan orang lain, yaitu buta dengan cara donor kornea mata, kaidah fiqh: **الضرر يزال** “kemudharatan itu harus dihilangkan”.³⁰

Apabila manusia masih dalam keadaan hidup maka dia berhak untuk mewasiatkan untuk mendonorkan mata yang dia miliki, tetapi ketika dia sudah meninggal, maka ahli waris yang berhak, karena diqiyaskan ke harta yang dimiliki seseorang, apabila pemiliknya telah meninggal maka ahli waris berhak terhadap harta tersebut. Kemudian ahli waris juga berhak melakukan hukum qishas apabila keluarga yang dibunuh jika mereka menghendaki, atau bahkan melakukan perdamaian dengan menuntut denda diat. Atau memaafkan secara mutlak, pemaafan secara keseluruhan atau sebagian.³¹ Sebagaimana firman Allah :

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتَتْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Terjemahan: Barangsiapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada orang yang memberikan maaf dengan cara yang baik pula. (QS. Al-Baqarah : 178).

Maka ahli waris memiliki hak untuk mempergunakan organ tubuhnya, dengan syarat memberikan manfaat kepada yang menerima organ tersebut dan tidak memberikan mudharat kepada simayat. Simayat akan mendapatkan pahala atas organ tubuh yang dipergunakan oleh orang lain. Yusuf al-Qhardawi berpendapat bahwa tidak terlarang ahli waris mendonorkan organ tubuh yang dimiliki simayit kepada orang yang membutuhkan dengan niat sedekah, maka padalahnya akan berkesinambungan selama masih dimanfaatkan organ tersebut.³²

²⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 143.

²⁹ Bashori, *Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang Tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata*, hlm. 75.

³⁰ Muhammad Diyah, “Transplantasi (Pencangkokan) Organ Tubuh Menurut Hukum Islam,” *Syarah* 10, no. 1 (2021): hlm. 125.

³¹ al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'ashirah*, hlm. 536.

³² al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'ashirah*, hlm. 537.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan pada artikel ini menunjukkan bahwa dalam mendonorkan organ tubuh harus sesuai dengan aturan yang ada, begitu juga dengan donor mata. Dalam hukum Kesehatan di Indonesia, yaitu peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam hal transplantasi ada dua keadaan, *pertama*: pendonor yang masih hidup, dan hanya boleh mendonorkan satu ginjal, sebagian hati, pangkreas atau paru-paru. *Kedua*; pendonor yang sudah mati batang otak (MBO), keadaan ini boleh mendonorkan organ, termasuk mendonorkan mata.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, bahwa orang yang masih hidup tidak boleh mendonorkan matanya, karena organ tubuh yang digunakan bukanlah milik pengguna, melainkan milik Allah SWT, sehingga tidak ada hak manusia dalam mendonorkan organ apapun. Sedangkan orang yang sudah meninggal ada dua pendapat, pertama; tidak boleh mendonorkan organ tubuh, dengan alasan bahwa orang yang sudah meninggal dunia memiliki hak untuk dihormati jasadnya. Kedua; pendapat yang membolehkan, dengan alasan dengan alasan merupakan perbuatan baik dan terpuji, karena organ itu dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan, dari pada rusak begitu saja sesudah jenazah di makamkan. Perbuatan kemanusian yang dihormati agama dan Menghilangkan penderitaan orang lain.

Saran

Bagi umat Muslim Indonesia yang ingin mendonorkan mata, tentu selain harus sesuai dengan aturan hukum kesehatan di Indonesia, harus juga sesuai dengan Syariat Islam. karena apapun tindakan di dunia ini akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Bagi Resipien yang ingin mencari pendonor mata, maka hendaklah melihat aturan yang ada sehingga tidak melanggar aturan. Untuk pendonor dan Resipien hendaklah melakukan donor mata tersebut dirumah sakit yang sudah ditentukan oleh menteri kesehatan republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Hasan. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000.

Al-Suyuti. *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'i*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Bashori, Ahmad. *Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang Tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata*. Semarang: Fakultas Syarian IAIN Walisongo, 2010.

Grace, Pierce A, dan. Borkey Neil R. *At Glance Ilmu Bedah*, terj. *Vidhia Umami*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Houve, Van. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1986.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

MUI. *Keputusan ijma' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009*. Jakarta: MUI, 2009.

Nata, Abuddin. *Masail al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana, 2006.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqasid Syari'ah: "Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terjemahan Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.

Qardhawi, Yusuf al-. *Hady al-Islam Fataawi Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

samil, Ratna suprapti. *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Rawiyo, 2001.

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press, 2016.

shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Yasin, Muhammad Nu'aim. *Abhasu Fikhiyyah fi Fadhyaya Thayibatu Mu'asyirah, terjemahan Munirul Abidin, Fikih Kedokteran, Cet. ke-4*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.

———. *Fikih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003.

Jurnal

Bisri, Hasan. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas Ijtihâd Fardi dan Jamâ'i." *TAJIDID* 26, no. 2 (12 Oktober 2019): 187. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.314>.

Diyah, Muhammad. "Transplantasi (Pencangkokan) Organ Tubuh Menurut Hukum Islam." *Syarah* 10, no. 1 (2021): 113–30.

Wira Pratama, M. Ilham. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 2 (1 Januari 2023). [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

Peraturan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Transplantasi Organ